

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam peranannya sebagai fungsi intermediasi, lembaga keuangan tidaklah jauh berbeda dengan perusahaan ataupun perusahaan jasa lainnya. Bank melakukan suatu proses produksi dengan melakukan penyerapan terhadap *input* simpanan dan menghasilkan *output* untuk disalurkan kembali kepada masyarakat (Qolby, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*) (Umam dan Utomo, 2017:1). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia muncul sejak tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan Bank Muamalat

Indonesia muncul pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia diresmikan dengan modal disetor berasal dari umat islam sebesar Rp. 106 milyar. Saat ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah.

Tanpa disadari praktik riba banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai bunga bank. Tanpa adanya sistem bunga dalam melakukan kegiatan usaha maka dalam pembagian keuntungan dan kerugian pada bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil (*Profit loss sharing*). Penentuan bagi hasil dibuat ketika perjanjian berdasarkan untung atau rugi pengelolaan dana. Besarnya bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang telah dicapai. Ketika usaha tersebut mengalami kerugian, maka risiko ditanggung oleh pemilik dana (*shahib al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Antonio, 2011:90) dalam Ridwan 2019.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur *fiqh* dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Febrianto dan Kasri, 2007:2) dalam Andreany 2011. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola dan apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab. Sedangkan

*musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2016:169-170).

Idealnya sebagai inti sari atau ruh dari perbankan syariah, maka penerapan sistem bagi hasil atau porsi untuk *mudharabah* itu minimal bisa mencapai 25 persen dari total pembiayaan (Hakim, 2013) sedangkan porsi dengan akad *musyarakah* saat ini hanya berkontribusi 22% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (Standar Produk OJK). Dengan demikian minimal total porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar 47% . Pembiayaan berbasis bagi hasil dihitung dengan pendekatan IPI (*Islamic Performance Index*) menggunakan indikator PSR (*Profit Sharing Ratio*) (Ridwan,2019). (Tri Sutrisno, 2012) mengemukakan bahwa semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk pengembangan sektor usaha semakin besar.

Sesuai dengan laporan statistik perbankan syariah OJK (SPS-OJK), porsi pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada triwulan pertama tahun 2017 berkontribusi sebesar 17,3% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Porsi pembiayaan yang masih relatif kecil ini menjadikan akad *mudharabah* terus didorong untuk dikembangkan dan digunakan oleh perbankan syariah karena konsep *mudharabah* dimana satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lain mengelola modal dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sebenarnya secara kultural telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia di

berbagai daerah dan hal tersebut merupakan ciri khusus dari akad *mudharabah* sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam rangka mendorong produk berbasis akad *mudharabah* menjadi produk unggulan dalam perbankan syariah, maka pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta mampu meminimalisir terjadinya risiko atas produk *mudharabah*. Sehingga untuk mewujudkan hal itu diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah. (ojk.go.id)

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Buchori menjelaskan secara ideal memang konsep perbankan syariah sejatinya adalah prinsip bagi hasil. Pada kenyataannya pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah masih memiliki porsi rendah adapun bagi hasil porsinya baru 36,3% sedangkan pembiayaan sewa atau ijarah 4,5%. Pencapaian pada bulan sebelumnya berada di level yang sama. Persentase dengan Rp127,23 triliun untuk pembiayaan piutang, Rp77,56 triliun untuk bagi hasil, dan Rp9,53 triliun untuk pembiayaan sewa. Pembiayaan bagi hasil ini bertumbuh 0,7% terhadap bulan sebelumnya, piutang naik 0,7%, sedangkan pembiayaan sewa turun 4,4%. Sementara porsi pembiayaan menggunakan akad piutang seperti *murabahah* terus mengambil porsi terbesar totalnya mencapai 59,6% pada April. Pembiayaan piutang di dalam perbankan syariah didominasi *murabahah*. *Financing* yang merujuk kepada akad jenis ini nilainya mencapai Rp122,98 triliun pada April tahun ini. Angka ini disertai dengan NPF sebesar Rp6,53 triliun. Untuk pembiayaan bagi hasil pada April didominasi oleh akad *musyarakah* senilai Rp63,32 triliun dengan NPF

Rp3,43 triliun. Adapun yang terbesar ketiga adalah pembiayaan bagi hasil *mudharabah* sejumlah Rp14,24 triliun dengan NPF Rp342 miliar. Menurut Direktur Utama Bank Muamalat Endy Abduurrahman kendala lain yang melingkupi pembiayaan bagi hasil adalah tingkat resikonya yang tinggi. Hal ini bikin perkembangannya terkendala, misalnya terkait aspek sejauh mana bank siap menerima potensi resikonya. “Sejauh mana mitigasi terhadap resiko tersebut tersedia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini cenderung turun, tingkat potensi resiko makin meningkat,” kata dia kepada Bisnis secara terpisah. Bagaimanapun otoritas dan pemangku kepentingan perlu melakukan sosialisasi lebih gencar untuk skema akad pembiayaan lain agar tidak melulu didominasi *murabahah*. Bank sendiri perlu melakukan inovasi produk sehingga akad yang digunakan lebih beragam. ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com))

Fenomena selanjutnya masih pada perbankan syariah, rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* memiliki porsi 11,8% atau Rp. 8,76 triliun dan *musyarakah* Rp. 14,98 triliun atau 20,18% dari total penyaluran pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* hingga akhir maret mencapai Rp. 40,87 triliun sekitar 55,05% dari total pinjaman 11 bank syariah dan 23 unit usaha syariah senilai Rp. 74,25 triliun. Porsi pembiayaan dengan akad ini mengalahkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Adapun penyaluran pinjaman dengan akad bagi hasil masih sulit karena risikonya relatif lebih besar. Direktur perbankan syariah Bank Indonesia Mulya Siregar menuturkan penerapan akad yang menggunakan sistem bagi hasil tidak mudah karena memiliki risiko relatif lebih besar. Kalau debiturnya tidak

amanah, dia bisa mengatakan usahanya rugi sehingga bank tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan itu, ujarnya beberapa waktu lalu. Hal tersebut kata Mulya membuat perbankan syariah lebih senang menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan dengan akad bagi hasil. ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com))

Kasus selanjutnya rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil terjadi pada Baitul Maal wa Tanwil (BMT) dengan badan hukum koperasi syariah, untuk produk pembiayaan akad yang digunakan, yakni akad *murabahah* dengan komposisi 50 persen, *ijarah* 40 persen serta 10 persen *mudharabah* dan *musyarakah*. Direktur Eksekutif Induk Koperasi Syariah BMT Arison Hendri mengakui bahwa akad *murabahah* masih mayoritas untuk pembiayaan. Hanya 20 persen pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*. “*Murabahah* digunakan untuk memudahkan angsuran mitigasi risiko”, ujarnya. Menurut Arison, pembiayaan dengan akad *musyarakah* memiliki tantangan sendiri terkait modal, manajemen, pengawasan. “Untuk proyek besar, dana BMT terbatas untuk itu”, katanya. Dengan akad *musyarakah*, ada intervensi manajemen, yakni BMT bisa meminta rincian proposal dan RAB sehingga bagi sebagian nasabah ini dinilai berbelit. “Karena pendapatan dari pembiayaan dengan akad *musyarakah* bisa naik turun, pengawasan dilakukan per pekan atau perbulan, nasabah merasa diawasi meski ini juga bagi kebaikan bersama”, ujarnya. Sejauh ini akad *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan proyek jangka pendek, misalnya pengadaan peralatan kantor, pembenahan jembatan, atau proyek pembangunan dari pemerintah daerah. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Kasus selanjutnya Direktur Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiati mengatakan, akad *murabahah* masih mendominasi dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan. “Akad *murabahah* (jual-beli) memiliki komposisi terbesar yakni sekitar 62% dari total portofolio pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qardh*”, katanya belum lama ini. Dhias mengatakan, akad pembiayaan tersebut banyak digunakan karena portofolio pembiayaan BNI Syariah banyak digunakan untuk pembiayaan rumah. Perseroan mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp. 30,9 triliun atau naik sekitar 16% secara tahunan (yoy) per agustus 2019. Berdasarkan data perseroan, hingga akhir agustus 2019 pembiayaan konsumen BNI Syariah telah mencapai Rp. 15,01 triliun. Sekitar 85% dari pembiayaan ini merupakan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah naik 9,6% yoy hingga akhir 2019. (Finansial.bisnis.com)

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa bank syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Pembiayaan bagi hasil diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena prinsip bagi hasil merupakan ciri khusus bank syariah dan merupakan hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Namun fakta di lapangan menyatakan pembiayaan bagi hasil selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah* (Heryati,2018). Dengan demikian, idealnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang mendominasi dari semua pembiayaan yang ada. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan hasil yang berbeda dimana pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* lebih mendominasi dari pada pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Gumilarty dan Indriani, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah:

1. Faktor pertama adalah Dana Pihak Ketiga yang diteliti oleh Dita Andraeny (2011), Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014), Liliana dan Khairunnisa (2015), Rina Destiana (2016), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Novia Nurbiaty (2017), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azhilla Tohari (2018), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018), Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019), Riyan Bagus Kristada dan Ani Kusumaningsih (2020), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020).
2. Faktor kedua adalah *Non Performing Financing* yang diteliti oleh Dita Andreany (2011), Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014), Liliana dan Khairunnisa (2015), Rina Destiana (2016), Aida Sania Asri dan Syaichu (2016), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Novia Nurbiaty (2017), Tri Widiastuti (2017), Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azhilla Tohari (2018), Riry Heryati (2018), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020).



3. Faktor ketiga adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Liliana dan Khairunnisa (2015), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Tri Widiastuti (2017), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Diana, Rusydi dan Novi Yolanda (2018), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019),
4. Faktor keempat adalah Capital Adequacy Ratio yang diteliti oleh Liliana dan Khairunnisa (2015), Aida Sania Asri dan Syaichu (2016), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Riry Heryati (2018), Riyan Bagus Kristada dan Ani Kusumaningsih (2020).
5. Faktor kelima adalah Tingkat Bagi Hasil yang diteliti oleh Dita Andraeny (2011), Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014), Aida Sania Asri dan Syaichu (2016), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Novia Norbiaty (2017), Diana, Rusydi dan Novi Yolanda (2018), Riry Heryati (2018), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020).
6. Faktor keenam adalah Total Aset Milik Bank yang diteliti oleh Agustina Kurniawanti, Zulfikar (2014).
7. Faktor ketujuh adalah Tingkat Inflasi yang diteliti oleh Tri Widia Astuty (2017), Riry Heryati (2018), Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019).
8. Faktor kedelapan adalah Penempatan Dana pada SBIS yang diteliti oleh Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016).

9. Faktor kesembilan adalah *Financing Debt to Ratio* yang diteliti oleh Aida Sania Asri dan Syaichu (2016), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018).
10. Faktor kesepuluh adalah *Spread* Bagi Hasil yang diteliti oleh Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019).
11. Faktor kesebelas adalah *BI Rate* yang diteliti oleh Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019).
12. Faktor keduabelas adalah Deposito Mudharabah yang diteliti oleh Diana, Rusydi dan Novi Yolanda (2018).
13. Faktor ketigabelas adalah Sertifikat wadiah Bank Indonesia yang diteliti oleh Aida Sania Asri dan Syaichu (2016).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-Faktor yang diduga mempengaruhi Pembiayaan Berbasis**  
**Bagi Hasil berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Dana Pihak Ketiga	<i>Non Performing Financing</i>	Profitabilitas (ROA)	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Tingkat Bagi Hasil	Total Asset	Inflasi	Penempatan Dana pada SBIS	<i>Financing To Deposit Ratio</i>	<i>Spread</i> Bagi Hasil	<i>BI Rate</i>	Deposito Mudharabah	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
1	Dita Andraeny	2011	√	X	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Agustina Kurniawanti dan Zulfikar	2014	X	X	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Liliana dan Khairunnisa	2015	√	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	Aida Sania Asri dan Syaichu	2016	-	X	-	√	X	-	-	-	x	-	-	-	√
5	Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani	2016	√	√	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
6	Rina Destiana	2016	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Chairul Anwar dan M. Miqdad	2017	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Novia Norbiaty	2017	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tri Widiastuty	2017	-	X	X	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
10	Debby Chyntia dan Ayu Azhilla Tohari	2018	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Diana, Rusydi dan Novi Yolanda	2018	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	x	-
12	Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi	2018	√	-	X	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
13	Riri Heryati	2018	-	√	-	-	√	-	x	-	-	-	-	-	-
14	Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari	2019	√	-	-	-	-	-	x	-	-	√	X	-	-
15	Yuyun Hanifatusa'idah, Nurdiana dan M.Cholid Mawardi	2019	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Riyan Bagus Kristada dan Ani Kusumaningsih	2020	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih	2020	√	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Return on Asset* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017”, dan penelitian Rina Destiana (2016) dengan judul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019) yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *return on asset* sebagai variabel independen dan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2017. Unit analisis pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2017 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid mengambil sampel pada 11 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2017 dengan kriteria: bank umum syariah yang terdaftar di BI pada tahun periode 2014-2017, bank umum syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini adalah dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *return on asset* memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 4 tahun amatan, yaitu dari 2014-2017.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya ada tiga variabel yaitu DPK, NPF dan ROA.

Sedangkan penelitian Rina Destiana (2016) dengan judul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Variabel yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai variabel dependen, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu dana pihak ketiga dan risiko sebagai variabel independen. Lokasi penelitian ini yaitu pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2014. Unit analisis pada penelitian ini bank umum syariah dan unit usaha syariah. Populasi dalam penelitian ini bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di BI dan sampel pada penelitian ini 30 sampel dengan teknik sampling *Purposive sampling methode*. Hasil penelitian ini adalah dana pihak ketiga dan risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Periode pengamatan kurang luas yakni dari tahun 2012-2014.
2. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus untuk variabel independen dana pihak ketiga yaitu total dana pihak ketiga dibandingkan dengan total total asset kemudian dikali 100% sedangkan penelitian terdahulu menggunakan rumus dana pihak ketiga yaitu penjumlahan dari Deposito, Tabungan dan Giro. Perbedaan kedua dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus untuk variabel dependen pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu jumlah pembiayaan dengan akad mudharabah musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan dikali 100%, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan rumus penjumlahan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Alasan menggunakan rumus tersebut adalah karena dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil tidak berdiri sendiri dan tidak mungkin membandingkan satu perusahaan dengan satu faktor saja.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan dan Profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita Andraeny (2011), Liliana dan Khairunnisa (2015), Rina Destiana (2016), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Novia Nurbiaty (2017), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azhilla Tohari (2018), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018), Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019), Riyan Bagus Kristada dan Ani Kusumaningsih (2020), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020) menyebutkan bahwa dana pihak

ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun penelitian yang dilakukan oleh Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014) menyebutkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Rina Destiana (2016), Novia Nurbiaty (2017), Debby Chyntia Ovami dan Ayu Azhilla Tohari (2018), Riry Heryati (2018), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019) menyebutkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Andreany (2011), Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014), Liliana dan Khairunnisa (2015), Tri Widiastuti (2017), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020) menyebutkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Diana, Rusydi dan Novi Yolanda (2018), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Liliana dan Khairunnisa (2015), Tri Widiastuti (2017), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2020)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.
2. Penyebab terjadi rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil diantaranya karena cenderung memiliki tingkat resiko yang tinggi.
3. Dampak yang terjadi dari rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil karena memiliki resiko relatif besar kalau debiturnya tidak amanah, dia bisa mengatakan usahanya rugi sehingga bank tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Bagaimana dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
2. Bagaimana risiko pembiayaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
3. Bagaimana profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
4. Bagaimana pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
5. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
6. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
7. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.

2. Untuk mengetahui risiko pembiayaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
4. Untuk mengetahui pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh risiko pembiayaan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2020.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, risiko pembiayaan dan profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat luas.
2. Risiko Pembiayaan diproksikan dengan *non performing financing* dapat memberikan informasi tentang persentase pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah.
3. Profitabilitas dapat memberikan informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam perbankan syariah.
4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dapat memberikan informasi tentang persentase pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dalam perbankan syariah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Dana Pihak Ketiga digunakan penulis untuk mengetahui jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank dan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

- b. Risiko Pembiayaan diproksikan dengan *non performing financing* digunakan penulis untuk mengetahui tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah suatu bank dengan melihat total pembiayaan bermasalah yang terjadi.
- c. Profitabilitas digunakan penulis untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dalam menghasilkan laba dari waktu ke waktu.
- d. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil digunakan penulis untuk mengetahui seberapa besar jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

## **2. Bagi Bank Syariah**

- a. Dana Pihak Ketiga digunakan untuk menggambarkan seberapa besar bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat luas karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar dan paling diandalkan oleh bank.
- b. Risiko Pembiayaan diproksikan dengan *non performing financing* digunakan sebagai dasar penilaian kesehatan bank, apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.
- c. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba setiap tahunnya.

- d. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil digunakan untuk mengetahui seberapa besar bank syariah telah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi situs resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan situs resmi masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.